

AD/ART

FORUM DEKAN

**FAKULTAS HUKUM DAN
KETUA SEKOLAH TINGGI**

ILMU HUKUM

PERGURUAN TINGGI

MUHAMMADIYAH

ANGGARAN DASAR
FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
HUKUM PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta didasari oleh tanggung jawab bersama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam Pertemuan Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada tanggal 21 Januari 2015 di Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang telah dideklarasikan Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se- Indonesia yang disingkat dengan FORDEKFKH dan Ketua STIH PTM. Untuk itu perlu ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman organisasi. Dengan demikian Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat menjadi organisasi yang mandiri, professional, berdaya dan berhasil guna dengan mewujudkan visi-misi seluruh pendidikan tinggi hukum Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

3. Arti lambang atau logo terdiri dari 2 warna yaitu Hijau dan Kuning..

Hijau melambangkan kedamaian

Kuning melambangkan kejayaan



BAB III

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Asas dan Dasar

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ketentuan perserikatan Muhammadiyah.

Pasal 6

Tujuan

1. Mewujudkan kerjasama antar anggota guna peningkatan fungsi catur Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan saling pengertian dan saling sinergi.
2. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang hukum baik secara bersama atau kelompok dan sendiri-sendiri maupun secara langsung dan tidak langsung.
3. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan ilmu hukum Nasional dan Internasional.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah disingkat FORDEK FH-STIH PTM.

Pasal 2

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dideklarasikan pada tanggal 21 Januari 2015 di Palembang Kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 4

Lambang dan Atribut

1. Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah mempunyai lambang dan atribut yang dipakai sebagai identitas dari keorganisasiannya
2. Jenis bentuk dan makna atribut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan logo tersebut mempunyai arti dan filosofi tentang karakter Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 7

Fungsi

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah organisasi yang berfungsi sebagai wadah kekeluargaan, persatuan, kesatuan Dekan Fakultas Hukum serta Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia secara akademik dan profesional sehinggadapat mewujudkan catur dharma perguruan tinggi bidang hukum secara efektif dan efisien.

BAB IV

KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN DAN KEUANGAN

Pasal 8

Anggota

Anggota Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdiri dari :

1. Anggota biasa, dan
2. Anggota Kehormatan

Pasal 9

Pengurus

Pengurus Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdiri dari sejumlah Ketua umum, Ketua I, Ketua II yang dilengkapi dengan satu orang Sekretaris, sekretaris I, sekretaris II dan satu orang Bendahara serta sejumlah Bidang.

Pasal 10

Keuangan

Keuangan Fordek Fh dan Ketua STIH bersumber dari :

1. Iuran wajib anggota.
2. Sumbangan yang tidak mengikat.
3. Usaha lain yang sah.

BAB V

USAHA DAN KEKAYAAN

Pasal 11

Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan melakukan berbagai usaha antara lain :

1. Menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari Pendidikan & Pelatihan, Diskusi, Workshop, Seminar, Pertemuan ilmiah dan lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Bekerjasama atau bermitra dengan badan lembaga resmi pemerintah mau pun swasta di dalam mau pun di luar negeri yang memiliki maksud dan tujuan yang sama.
3. Menyelenggarakan publikasi dan penerbitan berupa :
 - a. Jurnal
 - b. Prosiding
 - c. buku dan bahan ajar
 - d. Buletin
 - e. Brosur
 - f. Majalah dan sejenisnya
4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Pasal 12

Kekayaan

Kekayaan awal Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah berupa dan alat tulis kantor.....serta ditambah dengan hasil atau pendapatan dari usaha-usaha Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Perubahan

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dalam sidang pleno sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua per tiga dari anggota.

Pasal 14

Pembubaran

Pembubaran Fordek FH-Ketua STIH PTM hanya dapat dilakukan dalam sidang pleno sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua per tiga dari anggota.

Pasal 15

Aturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran RumahTangga Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang telah direvisi dan disahkan pada sidang pleno berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
HUKUM PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

BAB I
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

Anggota

1. Anggota ialah Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia yang telah diterima sebagai anggota dalam sidang pleno Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang turut sebagai deklarator dan peserta dalam pertemuan Forum Dekan secara otomatis menjadi anggota Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan keanggotaan institusi dalam Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Anggota kehormatan ialah mantan pengurus Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah periode sebelumnya, dan atau perorangan yang telah berjasa kepada Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang keanggotaannya ditetapkan oleh sidang pleno Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 2

Hak Anggota

1. Anggota: Setiap anggota memiliki satu suara dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.
2. Anggota Kehormatan : Setiap anggota kehormatan hanya memiliki hak bicara.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1. Membayar iuran anggota.
2. Aktif dalam mengikuti kegiatan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah
3. Mematuhi AD/ART.

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Mendaftarkan keanggotaan pada Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah bagi anggota baru.
2. Anggota kehormatan karena jasanya kepada Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah diusulkan oleh anggota dan disetujui dalam sidang pleno.

Pasal 5

Pengurus

Pengurus Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdiri dari :

1. Ketua yang dipilih dalam sidang pleno Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Jumlah Ketua ditetapkan dalam Sidang Pleno Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Masa jabatan Pengurus Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) periode berikutnya.
4. Ketua berkewajiban melengkapi kepengurusan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan Bidang.

5. Bidang minimal terdiri dari lima, yakni Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Bidang Penjaminan Mutu dan Pengembangan Kurikulum, Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta dapat ditambah sesuai pertimbangan Pengurus.
6. Semua pengurus adalah Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang masih aktif.

Pasal 6

Pemberhentian Pengurus

Pengurus berhenti karena:

1. Meninggal dunia.
2. Berakhir masa bakti kepengurusan.
3. Mengundurkan diri yang disampaikan secara tertulis.
4. Melakukan tindakan/perbuatan yang menyimpang dari tujuan organisasi.
5. Melanggar ketentuan AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Tidak menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan organisasi selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
7. Apabila terjadi kekosongan dalam susunan personalia pengurus sebelum periode kepengurusan berakhir, maka Pengurus Harian segera mengundang Musyawarah Khusus Pengurus untuk memilih orang yang akan mengisi kekosongan tersebut sampai berakhirnya periode kepengurusan.

BAB II

KEUANGAN

Pasal 7

Sumber Penerimaan dan Penggunaan Dana

Dana Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah diperoleh dari:

1. Iuran wajib anggota.
2. Sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perorangan mau pun lembaga/instansi pemerintah/swasta.
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
4. Setiap perolehan dana digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan organisasi dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi organisasi.

Pasal 8

Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan administrasi keuangan Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dilaksanakan oleh Bendahara dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
2. Diupayakan agar dari dana bantuan yang diperoleh sebagian dapat ditabung sebagai dana abadi untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin organisasi.
3. Setiap pengeluaran keuangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Ketua Umum.
4. Setiap akhir bulan, Bendahara menyusun ikhtisar kas berikut bukti-bukti pengeluarannya.
5. Setiap akhir tahun buku, Pengurus menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan posisi keuangan di akhir tahun.
 - b. Laporan aktivitas.
 - c. Laporan arus kas, dan
 - d. Catatan laporan keuangan.
6. Laporan keuangan tersebut di atas merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pengurus dihadapan Musyawarah Pengurus Lengkap

BAB III

RAPAT-RAPAT dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Rapat-Rapat

Rapat-rapat Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional
2. Rapat Kerja Nasional
3. Rapat Pengurus Harian
4. Rapat Pengurus Bidang
5. Rapat Koordinasi

Pasal 10

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Musyawarah Nasional diikuti oleh seluruh anggota pengurus.
3. Musyawarah Nasional Lengkap diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4. Musyawarah Nasional berwenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus.
 - b. Mengubah dan menetapkan AD/ART dan ketentuan lainnya.
 - c. Memilih dan menetapkan pengurus.
5. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus.
6. Apabila pada waktu musyawarah dibuka kuorum belum terpenuhi, musyawarah ditunda (diskors) paling lama satu jam, dan setelah itu musyawarah dibuka kembali dan dapat dianggap sah.

7. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Pengurus Lengkap.

Pasal 11

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional diikuti oleh seluruh pengurus.
2. Mengevaluasi atas pelaksanaan program organisasi
3. Merumuskan agenda program berikutnya.
4. Mengantisipasi dan memecahkan hambatan-hambatan yang timbul atas pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Rapat Pengurus Harian

1. Rapat Pengurus Harian diselenggarakan tiga bulan satu kali dan diadakan setiap saat apabila dianggap perlu.
2. Rapat Pengurus Harian berwenang untuk :
 - a. Menyusun agenda kerja untuk melaksanakan program organisasi yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional
 - b. Menyusun laporan kegiatan pengurus.
 - c. Menyusun pembagian tugas diantara para anggota pengurus.
 - d. Menyusun konsep-konsep kegiatan untuk bahan Musyawarah Nasional.
7. Rapat Pengurus Harian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus yang berhak hadir.

Pasal 13

Rapat Pengurus Bidang

1. Rapat Pengurus Bidang termasuk dari pengurus inti dan bidang-bidang
2. Rapat Pengurus Bidang berwenang untuk menyusun agenda kegiatan sesuai dengan bidang garapannya.
3. Setiap kegiatan Pengurus Bidang dilaporkan kepada Ketua Forum pada rapat musyawarah.

Pasal 14

Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan Pengurus dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan unsur Pemerintahan baik Pusat maupun daerah dan dengan pengurus persyarikatan
2. Rapat Koordinasi diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

Pasal 15

Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Tahunan Pengurus, Musyawarah Khusus Pengurus, Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Bidang, Rapat Gabungan, Rapat Koordinasi mengikat bagi semua yang ikut terlibat di dalamnya.
2. Setiap keputusan yang diambil dalam Rakernas, Musyawarah nasional dan Rapat Koordinasi merupakan bahan rujukan bagi semua yang ikut terlibat didalamnya.
3. Semua keputusan sedapat-dapatnya diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang disetujui oleh suara terbanyak.

Pasal 16

Hak Suara dan Hak Bicara

Setiap Pengurus Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah mempunyai hak suara dan hak bicara.

Untuk pengambilan keputusan yang mengikat, setiap pengurus Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah masing-masing mempunyai satu suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan ditetapkan oleh pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan putusan Musyawarah Pengurus Lengkap.

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Pengurus Lengkap pada tanggal 20 Desember 2019, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Tinggi
Pada tanggal : 21 Januari 2022

PIMPINAN MUSYAWARAH PENGURUS LENGKAP
FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
HUKUM PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

Ketua

Sekretaris